

Evaluasi Awal Kinerja KPK dalam Penanganan Kasus Korupsi di Sektor Kehutanan

BELUM TUNTASNYA BERANTAS KORUPTOR KEHUTANAN!

- Sedikitnya 10 Terduga Korupsi Lainnya harus diproses lebih lanjut-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani setidaknya 6 kasus korupsi di sektor kehutanan. Kasus korupsi masuk kategori korupsi di sektor kehutanan yang telah ditangani antara lain

1. Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) pada 15 perusahaan yang tidak kompeten dalam bidang kehutanan.
2. Menerbitkan izin pemanfaatan kayu (IPK) untuk perkebunan sawit di Kalimantan Timur, dengan tujuan semata untuk memperoleh kayu.
3. Pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 89 miliar.
4. Suap terhadap anggota dewan terkait dengan Pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan dan alih fungsi lahan
5. Suap terkait alih fungsi hutan lindung seluas 7.300 hektar di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.
6. Suap terkait alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan

Dari kasus-kasus tersebut, tercatat **21 orang aktor telah diproses oleh KPK, diadili dan divonis oleh pengadilan tipikor dan mayoritas telah menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan.** Mereka terdiri dari 13 orang dari lingkungan eksekutif (mantan kepala daerah, pejabat dinas/kementerian kehutanan atau provinsi), 6 orang dari politisi/legislatif dan 2 orang dari pihak swasta (Terlampir).

Namun apakah semua kasus korupsi kehutanan yang ditangani KPK tersebut dapat dikatakan sudah tuntas? Dalam Evaluasi Awal yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama dengan Koalisi Anti Mafia Hutan menemukan bahwa KPK belum sepenuhnya menuntaskan kasus korupsi kehutanan yang ditangani selama ini. **Dalam bidang penindakan, sedikitnya terdapat 10 terduga (9 orang dan 1 korporasi) yang diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi kehutanan tersebut namun saat ini masih berstatus sebagai saksi atau belum ditetapkan sebagai tersangka dan atau diadili.** Seorang diantaranya, Anggoro Widjojo bos PT Masaro bahkan saat ini masih menjadi buronan karena melarikan diri ke luar negeri.

Beberapa aktor yang diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi kehutanan, misalnya adalah MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan. Dalam kasus Proyek SKRT, Kaban dinilai memberikan persetujuan dan menandatangani penunjukan langsung kepada PT Masaro. Kaban juga diduga mengetahui adanya proses suap dari PT Masaro kepada bawahannya di Kementerian Kehutanan namun melakukan pembiaran dan tidak

melaporkan kepada penegak hukum. Dari sejumlah nama yang diduga terlibat hanya Wandojo Siswanto, dan Putranevo yang telah diadili di Pengadilan Tipikor dan mendekam di penjara. Keduanya dinilai terbukti menerima melakukan korupsi. Selain dalam kasus Proyek SKRT, nama MS Kaban juga disebut dan diduga menerima uang dalam kasus proses persidangan kasus suap alih fungsi lahan dan proyek di kementraian Kehutanan yang menjerat Al Amin Nasution, anggota Dewan dari Komisi Kehutanan DPR .

Kasus lainnya adalah kasus suap kepada anggota dewan terkait proses alih fungsi hutan lindung di Sumatera Selatan dan meloloskan proyek SKRT di Kementrian Kehutanan. Dalam kasus ini diduga ada aliran dana sebesar Rp 5 miliar kepada anggota dewan. Yusuf Emir Faisal, pimpinan Komisi IV DPR diduga telah menerima uang senilai Rp125 juta dan 220 ribu dolar Singapura terkait persetujuan DPR tentang rancangan anggaran proyek komunikasi kehutanan itu. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada sejumlah anggota Komisi IV, yaitu Suswono (Rp50 juta), Muchtaruddin (Rp50 juta), dan Muswir (Rp5 juta). Pada November 2007, Yusuf kembali menerima sejumlah uang dari Anggoro Wijoyo. Uang itu juga dibagikan kepada sejumlah anggota Komisi IV, yaitu Fachri Andi Laluasa (30 ribu dolar Singapura), Azwar Chesputra (5 ribu dolar Singapura), Hilman Indra (140 ribu dolar Singapura), Muchtaruddin (40 ribu dolar Singapura), dan Sujud Sirajuddin (Rp20 juta). Dalam kasus itu, hanya ada empat anggota dewan yang diproses yaitu Yusuf, Azwar, Hilman, dan Fachri. Anggota dewan lainnya yang juga menerima suap belum diproses hingga saat ini.

Selain kedua kasus diatas, terdapat dua kasus lainnya (Penerbitan IUPHHK-HT pada 15 perusahaan di Riau dan Suap untuk Proyek pengadaan di Kementrian kehutanan) yang juga masih dinilai belum tuntas.

Berdasarkan uraian diatas terdapat sejumlah rekomendasi terhadap KPK :

1. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan ulang terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi disektor kehutanan. Berdasarkan bukti yang cukup KPK sebaiknya jika tidak perlu ragu untuk menetapkan seseorang atau korporasi sebagai tersangka.
2. Memprioritaskan “perburuan” terhadap Anggoro Widjojo, bos PT Masaro. Penangkapan terhadap Anggoro nantinya akan mengungkap aktor lain yang juga diduga menerima suap dibalik proyek SKRT.
3. Menjadikan korupsi disektor kehutanan sebagai prioritas sebagaimana pada program kerja KPK tahun 2010 dan 2011.
4. Menjerat pelaku korupsi di sektor kehutanan secara berlapis, tidak saja dengan UU Tipikor namun juga dengan UU Pencucian Uang.

Jakarta, 12 April 2012

Emerson Yuntho Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch

DAFTAR KASUS KEJAHATAN DI SEKTOR KEHUTANAN YANG DITANGANI KPK

No	Tersangka/Terdakwa	Jabatan	Deskripsi Kasus	Kerugian Negara	Proses hukum
1.	Suwarna Abdul Fatah	Gubernur Kalimantan Timur	Menerbitkan izin pemanfaatan kayu (IPK) untuk perkebunan sawit, dengan tujuan semata untuk memperoleh kayu.	346 miliar	KPK Vonis Kasasi 4 tahun
2.	Martias alias Pung Kian Hwa	Pengendali PT Surya Dumai Group	Penerima IPK dan penikmat kebijakan yang diterbitkan oleh Gubernur Kaltim, Suwarna AF	346 miliar	KPK Vonis Kasasi 18 bulan penjara, uang pengganti Rp. 346,82 miliar.
3.	Waskito Suryodibroto	Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Dephutbun	Bersama-sama dengan Gubernur Kaltim, Suwarna AF. Pemberian izin prinsip.	126 Miliar	KPK Vonis 2,5 tahun
4.	UU Aliyuddin	Kepala Kantor Wilayah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kaltim	Bersama-sama dengan Gubernur Kaltim, Suwarna AF. Pemberian izin prinsip (fase pemberian).	346 miliar	KPK Vonis 4 tahun
5.	Robian	Kepala Dinas Kehutanan Kaltim	Bersama-sama dengan Gubernur Kaltim, Suwarna AF. Pemberian izin prinsip (fase perpanjangan). Tidak berupaya menagih PSDH dan DR	346 miliar	KPK Vonis 4 tahun
6.	H. Tengku Azmun Jaafar	Bupati Pelalawan, Riau	Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) pada 15 perusahaan yang tidak kompeten dalam bidang kehutanan.	12,3 miliar	KPK Vonis Kasas 11 tahun, denda Rp. 500 juta, uang pengganti kerugian negara Rp. 12,3 miliar.
7.	Burhanuddin Husin	Kepala Dinas Kehutanan Riau 2005-2006; Bupati Kampar, Riau	Penerbitan IUPHHK-HT terhadap sejumlah perusahaan di Kampar	-	KPK Ditetapkan sebagai tersangka. Menunggu proses persidangan.

No	Tersangka/Terdakwa	Jabatan	Deskripsi Kasus	Kerugian Negara	Proses hukum
8.	Arwin AS	Bupati Siak	Penerbitan IUPHHK-HT terhadap sejumlah perusahaan di Siak dari tahun 2001 sampai 2003	301 miliar	KPK Vonis 5 ahun di Tipikor Pekanbaru Riau
9.	Asral Rachman	Kepala Dinas Kehutanan Riau 2004-2005	Terkait kasus H. Tengku Azmun Jaafar	1,54 miliar	KPK Vonis Pengadilan Tipikor 5 tahun penjara
10.	Syuhada Tasman	Kepala Dinas Kehutanan Riau 2003-2004	Terkait kasus H. Tengku Azmun Jaafar		KPK Masih proses di Pengadilan Tipikor Pekanbaru Riau
11.	Wandojo Siswanto,	Eks Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan	suap Rp 20 juta dan US\$ 10 ribu dalam proyek pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) pada 2007	-	KPK Divonis 3 tahun penjara
12.	Putranevo	Direktur PT Masaro	proyek pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) pada 2007		KPK Divonis 6 tahun penjara
13.	Al Amin Nasution	Anggota DPR Komisi IV Kehutanan	Suap terkait pengalihfungsian hutan lindung seluas 7.300 hektar di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.	3 miliar	KPK Divonis 8 tahun penjara
14.	Azirwan	Sekda Kabupaten Bintan	Suap terkait pengalihfungsian hutan lindung seluas 7.300 hektar di Pulau Bintan, Kepulauan Riau.	3 miliar	KPK Divonis 2,6 tahun penjara
15.	Sarjan Taher	Anggota DPR Komisi IV Kehutanan	Alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan	5 miliar	KPK Divonis 4,6 tahun penjara
16.	Yusuf Emir Faisal	Anggota DPR Komisi IV Kehutanan	Alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin,	5 miliar	KPK Divonis 4,6 tahun penjara

No	Tersangka/Terdakwa	Jabatan	Deskripsi Kasus	Kerugian Negara	Proses hukum
			Sumatera Selatan		
17.	Azwar Chesputra	Anggota DPR Komisi IV Kehutanan	Alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan	5 miliar	KPK Divonis 4 tahun penjara
18.	Fahri Andi Laluasa	Anggota DPR Komisi IV Kehutanan	Alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan	5 miliar	KPK Divonis 4 tahun penjara
19.	Hilman Indra	Anggota DPR Komisi IV Kehutanan	Alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan	5 miliar	KPK Divonis 4 tahun penjara
20.	Chandra Antoni Tan	Pengusaha	Alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan		KPK Divonis 3 tahun penjara
21.	Syahrial Oesman	Mantan Gubernur Sumsel	Alih fungsi lahan hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan	5 miliar	KPK Divonis 1 tahun penjara
Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2012 (up date 12 April 2012)					

DAFTAR PIHAK TERDUGA KORUPSI DI SEKTOR KEHUTANAN YANG BELUM DIPROSES LEBIH LANJUT OLEH KPK

Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) pada 15 perusahaan yang tidak kompeten dalam bidang kehutanan.

1. APP (koorporasi), perusahaan ini diduga menikmati hasil kayu dari 15 perusahaan yang tidak kompeten dalam bidang kehutanan,
2. Rusli Zainal, Gubernur Riau. Mantan Kadishut Riau Suhada Tasman menyatakan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru (Januari 2012) bahwa Rusli Zainal telah menyetujui dan mengesahkan 6 RKT IUPHHK/HT di Riau.

Pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 89 miliar

1. MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan, memberikan persetujuan dan menandatangani penunjukan langsung kepada PT Masaro. Kaban juga diduga mengetahui adanya proses suap dari PT Masaro kepada bawahannya di Kementerian Kehutanan namun melakukan pembiaran dan tidak melaporkan kepada penegak hukum.
2. Anggoro Wijoyo, pemilik PT. Masaro Radiokom yang pada bulan September 2007 Anggoro memberikan uang kepada Ir. Wandoyo Siswanto, MSc sebesar US \$ 10.000 dan kepada Dr. Boen M. Purnama sebesar US \$ 20.000 untuk memperlancar proyek SKRT (TSK dan melarikan diri)
3. Dr. Boen M. Purnama menandatangani Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan No. 171/II-Um/2006 tertanggal 16 November 2006 tentang Pembentukan Panitia Penunjukan Langsung Pekerjaan Revitalisasi Jaringan dan Perluasan Jaringan SKRT Departemen Kehutanan.

Suap terkait dengan Proyek Pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan
(Anggota Komisi IV DPR yang menerima uang dari Yusuf Emir Faisal)

1. Suswono (Rp50 juta),
2. Muchtaruddin (Rp50 juta) dan (40 ribu dolar Singapura),
3. Muswir (Rp5 juta).
4. Sujud Sirajuddin (Rp20 juta).

Suap terkait pengalihfungsian hutan lindung seluas 7.300 hektar di Pulau Bintan, Kepulauan Riau dan pemerasan terhadap dua perusahaan PT Almega Goesystem dan PT Data Script terkait proyek pengadaan GPS Geodetik, GPS Handheld, dan Total Station pada Departemen Kehutanan (Dephut).

1. M Ali Arsyad selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen, mendapat bagian dari Al Amin Nasution sebesar Rp 550 juta

BONGKAR PRAKTEK MAFIA DAN KORUPSI KEHUTANAN DI RIAU

Jikalahari menyimpulkan bahwa kerusakan hutan di Riau tidak hanya disebabkan oleh praktek penebangan tanpa menggunakan izin yang sah atau illegal logging, juga karena praktek penebangan menggunakan perizinan yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kebijakan IUPHHK-HT yang dikeluarkan sejumlah kepada sejumlah Hutan Tanaman Industri telah menimbulkan kerusakan hutan yang dapat dilihat dari hilangnya tutupan hutan alam pada konsesi HTI-IUPHHKHT.

Komitmen pemerintah untuk memerangi Mafia Hutan kembali dipertanyakan. Temuan Satgas PMH terkait kejanggalan terbitnya SP3 14 perusahaan illegal logging di Riau *raib* seiring berakhirnya masa tugas Satgas PMH pada 31 Desember 2011. Padahal Satgas PMH saat itu dengan jelas menyatakan bahwa kerugian negara dari hilangnya nilai kayu akibat aktifitas ke 14 perusahaan tersebut mencapai Rp 73.364. 544.000.000 (Tujuh Puluh Tiga Triliun tiga ratus enam puluh empat miliar lima ratus empat puluh empat juta rupiah) dan kerugian karena kerusakan lingkungan mencapai Rp 1.994.594.854.750.000. setara dengan 2X APBN 2012.

Perusahaan SP3 Illegal Logging Riau	
1	PT. Merbau Pelelawan Lestari (PT. MPL)
2	PT. Mitra Kembang Selaras (PT. MKS)
3	PT. Arara Abadai (PT. AA)
4	PT. Suntara Gajah Pati (PT. SGP)
5	PT. Wana Rokan Bonai Perkasa (PT. WRBP)
6	PT. Anugerah Bumi Sentosa (PT. ABS)
7	PT. Madukoro
8	PT. Citra Sumber Selaras (P.T CSS)
9	PT. Bukit Betabuh Sei Indah (PT. BBSI)
10	PT. Bina Duta Laksan (PT. BDL)
11	PT. Rimba Mandau Lestari (PT. RML)
12	PT. Inhil Hutan Pratama (PT. IHP)
13	PT. Nusa Prima Manunggal (PT. NPM)
14	PT. Ruas Utama Jaya (PT.RUJ)

HASIL EKAMINASI PUBLIK SP3 Illegal Logging 14 Perusahaan di Propinsi Riau

Untuk mengkaji kebenaran atas putusan dikeluarkannya SP3 ini baik dari perspektif hukum ataupun keadilan sosial secara objektif, maka Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau) bersama ICW (Indonesia Corruption Watch) telah melakukan eksaminasi publik yang terbuka dan kritis terhadap perkara ini.

Majelis Eksaminasi terdiri dari Prof. DR. Bambang Widodo Umar, DR. Agus Surono, SH. MH, DR. Asep Iwan Iriawan, SH. MHum, Adnan Pasliadji, SH. Flora Dianti, SH. MH. dan Rhino Subagyo, SH. MH.

Dari Hasil Eksaminasi Publik yang dilakukan kami menyimpulkan :

- Bahwa secara yuridis formil penghentian penyidikan atas 14 (empat belas) perusahaan IUPHHK-HT di Propinsi Riau yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Riau dengan alasan tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum, adalah sangat lemah karena tidak jelas, tidak lengkap dan tidak cermat uraian setiap alasan yang menjadi dasar tersebut.
- Bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polda Riau belum dilandasi dasar dan alasan argumentasi yang kuat, terutama dalam mengungkap dan menguraikan tentang fakta-fakta hukum dan uraian unsur-unsur dalam pasal yang akan dipergunakan untuk melakukan proses hukum kepada pelaku.
- Bahwa petunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk mengabaikan keterangan Ahli yang Independen dan telah berpengalaman sebagai Ahli dalam perkara lingkungan hidup dan kehutanan dengan alasan dianggap “tidak mendukung penyidikan” dan memilih Ahli dari Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan yang dianggap paling kompeten adalah sangat subyektif dan menimbulkan konflik kepentingan dan pada akhirnya menjadi kontraproduktif karena keterangan Ahli yang ditunjuk tersebut justru “melemahkan dan menggugurkan” penyidikan yang telah dilakukan.
- Bahwa pemilihan ahli untuk dimintai keterangan yang tidak sesuai dengan keahlian dan sengaja memilih ahli yang hanya cenderung untuk melegalkan perbuatan tersebut menunjukkan adanya indikasi telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan yang terdapat dalam KUHAP dan cenderung sengaja mengarah kepada penghentian proses hukum lebih lanjut kepada para tersangka.
- Bahwa penggunaan pasal-pasal yang terdapat dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pasal yang digunakan tidak secara spesifik menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman penyidik dalam mencari bukti dan menguraikan tentang peristiwa pidana sebagaimana disebutkan diatas.
- Bahwa masih belum maksimalnya penyidik untuk mencari dan menemukan bukti yang kuat masih memungkinkan untuk dilakukannya proses penyidikan kembali sehingga kasus ini bisa dilanjutkan kembali dan juga penuntut umum harus mempunyai pemahaman yang sama dalam mencermati kasus pidana kehutanan.

KORUPSI PADA PERUSAHAAN YANG DI SP3.

Perusahaan SP3 Illegal Logging Riau	Keuntungan Perusahaan Terkait Kasus Korupsi	
	IUPHHK-HTI (TA/AS)	RKT (AR)
PT. Merbau Pelelawan Lestari (PT. MPL)	Rp. 77521557428 (TA)	Rp. 27305224987
PT. Madukoro	Rp. 124.033.949.517 (TA)	RP. 33.627.372.299
PT. Rimba Mandau Lestari (PT. RML)	Rp. 15.040.751 .642 (AS)	Rp. 2.606.916.077

Perkembangan penanganan Kasus Korupsi di Riau menunjukkan keterlibatan 3 dari 14 perusahaan yang di SP3-kan tersebut terlibat dalam kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Putusan sidangjelas menyatakan IUPHHK-HT *PT. Merbau Pelelawan Lestari (PT. MPL), PT. Madukoro, PT. Rimba Mandau Lestari (PT. RML)*, bertentangan dengan ketentuan teknis pemanfaatan hasil hutan tanaman Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, Pasal 3 ayat 1 dan 4 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 21/Kpts-II/2001 Tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.

Hasil pemantauan sidang Tipikor di Riau, dari kesaksian-kesaksian terlihat jelas bagaimana korupsi dilakukan terdakwa bersama korporasi:

Kesaksian Agus Syamsir - Kepala Seksi Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) di Dinas Kehutanan Siak: ia diperintahkan Kadis Kehutanan Propinsi Riau, Asral Rahman untuk mengeluarkan rekomendasi meski tak ada laporan survei. Ini lantaran PT Balai Kayang Mandiri milik keluarga terdakwa dan PT Seraya Sumber Lestari (direktur Samuel Soengjadi) serta PT Nasional Timber Forest and Product (Direktur Soenarijo) keduanya teman Asral Rahman.

“Sudah tahu melanggar kenapa dijalankan?” tanya hakim. “Perintahnya harus mengeluarkan rekomendasi apapun yang terjadi.”

Agus Syamsir mengaku pernah ditelepon terdakwa untuk ambil uang dari Supendi di **PT. Panca Eka Bina Plywood Indonesia** (Grup perusahaan PT Bina Daya Bintara dan PT Seraya Sumber Lestari) senilai Rp 200 juta dalam bentuk tunai. Agus langsung serahkan pada terdakwa di rumahnya. Total dana yang disetor Agus Syamsir kepada terdakwa Rp 850 juta dan US \$ 2.000 langsung dari Sunarijo kepada terdakwa.

SOENARIJO—direktur di PT Siak Raya Timber, PT Nusa Wana Raya, dan PT Nasional Timber and Forest Product. Dalam BAP tertulis, Syuhada pernah meminta uang kepada Soenarijo untuk kelancaran penerbitan RKT tahun 2003, Total pemberian sekitar Rp 465,271 juta. Saat itu yang berhak mengesahkan RKT adalah Syuhada Tasman selaku Kadishut Propinsi Riau. “Takut kalau tidak diberikan akan bermasalah. Karena Pak Syuhada adalah Kadishut dan izin RKT berkaitan dengan kelancaran operasional perusahaan,” kata Soenarijo seperti yang tertera dalam BAP. Menurut Soenarijo, ***semua pengeluaran tersebut dihitung sebagai pengeluaran tidak resmi perusahaan***. Ia bukan termasuk pengeluaran rutin. Uang baru dikeluarkan jika diminta. Soenarijo beberapa kali menyatakan bahwa uang tersebut adalah permintaan dari Syuhada. “Meski tidak semuanya untuk kepentingan pribadi. Ada juga untuk keperluan pengurusan peta dan survei lokasi,” kata Soenarijo.

PINA LIANGITA, Kepala Bagian Keuangan PT Siak Raya Timber, dalam BAP menyatakan mengeluarkan biaya Rp 17 juta untuk naik haji Arwin. Saat itu yang ambil uangnya langsung Sunaryo. Ia katakan untuk bantuan naik haji Arwin. Setelah uang diberikan ke Sunarijo, Pina akan bikin voucher sebagai bukti uang keluar dan peruntukannya. Dalam BAP juga tercantum banyak sekali pengeluaran tidak resmi yang dikeluarkan PT Nasional Timber and Forest Product, anak perusahaan PT Siak Raya Timber. Salah satunya untuk beli dasi Asral Rahman. Pina tetap mengaku tidak pernah ketemu dan tidak kenal semua orang yang mendapat uang tersebut. Yang meminta dana banyak dari orang dalam perusahaan sendiri. “Mereka ambil sendiri uangnya,” kata Pina.

Petikan beberapa kesaksian tersebut memperlihatkan bagai mana secara manajemen perusahaan terlibat dalam Kasus Korupsi Kehutanan. Hasil pantauan Sidang TIPIKOR ini menambah kuat dugaan bahwa *tiap IUPHHKHT perusahaan yang bermasalah identik dengan PRAKTEK KORUPSI*. Sama seperti putusan T. Azmun Jafar dan Asral Rahman sebelumnya, putusan hakim Tipikor kembali tidak menyebutkan hukuman atas keterlibatan perusahaan dalam tindak pidana

korupsi yang dilakukan ARWIN AS dan SUHADA TASMAR. Dalam fakta persidangan jelas terungkap bagaimana manajemen perusahaan terlibat dalam pemberian uang kepada terdakwa untuk memuluskan proses perizinan. Hari ini beberapa pejabat pemerintah sudah terbukti dan dikenai sanksi, sekarang bagaimana Hakim berani menyebut keterlibatan perusahaan dalam kasus ini. Atau semangkin menguatkan dugaan kita bahwa Korporasi semangkin sulit disentuh oleh hukum di tanah air ini. SP3 14 Perusahaan Illegal logging Riau bukan karena tidak ada bukti, tetapi memang tidak ada kemauan untuk membukanya kembali.

Jakarta, 12 April 2012

Muslim
Koordinator Jikalahari
Hp. 08127637233

PERJALANAN PANJANG MEMBUKA KEMBALI SP3 14 PERUSAHAAN ILLEGAL LOGGING RIAU

- Koalisi Anti Mafia Hutan pada 22 April 2010 menyerahkan laporan kasus Korupsi dan Mafia Hutan Kepada Satgas PMH, terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap 14 perusahaan di Riau yang tersandung kasus Illegal logging Riau.
- Satgas PMH Merespon laporan Koalisi Anti Mafia Hutan dan mengeluarkan siaran pers terkait tindak lanjut Laporan Koalisi. Satgas megeluarkan Siaran Pers 18 Pebruari 2011 tentang kegagalan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 14 perusahaan di Riau yang tersandung kasus Illegal logging Riau.
- Satgas PMH Menggelar Rapat Kordinasi di Pekanbaru tgl 7 Juni 2011.
- Satgas PMH mengeluarkan Siaran Pers terkait Hasil Kordinasi tgl 8 Juni 2011
- Satgas PMH mengirim surat ke kepada Kapolri, Jaksa Agung, Mentri Lingkungan Hidup dan KPK pada 8 Agustus 2011 terkait tindak lanjut dari hasil rapat kordinasi dugaan illegal logging 14 perusahaan di Riau
- Satgas PMH kembali melayangkan surat kepada Kapolri, Jaksa Agung, Mentri Lingkungan Hidup dan KPK pada 20 Desember 2011, “ Bahwa surat Satgas PMH belum direspon”.
- 31 Desember 2011, Masa Tugas Satgas PMH Berakhir.

Anotasi
Perkara Korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT)
Departemen Kehutanan Tahun 2006 -2007

Refki Saputra
(peneliti Indonesia Legal Roundtable)

Seputar Kasus

Kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) yang melibatkan PUTRANEFO ALEKSANDER PRAYUGO sebenarnya terendus pada saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses dugaan suap alih fungsi lahan Pelabuhan Tanjung Api-api, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang melibatkan tersangka oknum Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), YUSUF EMIR FAISAL dan SARJAN TAHER pada tahun 2008. Tak disangka, dalam pemeriksaan tersebut itu ditemukan dugaan kasus baru yang juga melibatkan YUSUF, yakni dugaan suap pengadaan SKRT di Departemen Kehutanan tahun semenjak tahun 2006.

SKRT merupakan sistem jaringan komunikasi yang dipakai sebagai hubungan/ kontak informasi antara tingkat pusat dengan Provinsi dan ke Kabupaten dan tempat-tempat yang tidak terjangkau sarana komunikasi. Proyek SKRT sendiri sudah ada sejak 1986 melalui dana hibah dari Inggris dengan pelaksanaannya Philips Radio Communication, dan pada tahun 1991-1997 menggunakan merek Motorola yang dikerjakan oleh PT. Masaro. Tahun 1996, program SKRT dilakukan dengan dana hibah dari Amerika yang kali ini dikerjakan Motorola Inc., Amerika dengan menunjuk agen tunggal di Indonesia untuk melaksanakan proyek itu, yakni PT Masaro Radiokom. Kemudian, pada periode 2003-2004, proyek sempat dihentikan Menteri Kehutanan MOHAMMAD PRAKOSO karena dinilai tidak efektif. Proyek itu kembali dihidupkan pada Agustus 2006, ketika MS KABAN menjadi menteri Kehutanan (*Majalah Tempo*, 3/7/09).

Kasus SKRT bermula ketika pihak PT. Masaro Radiokom menemui sejumlah pejabat di lingkungan Departemen Kehutanan yang membicarakan tentang usulan revisi III DIPA 69 tahun 2006 yang akan diajukan ke DPR. Dalam revisi tersebut diusulkan agar program SKRT dimasukkan sebagai prioritas. Begitu, juga ditahun anggaran berikutnya, dimana dalam revisi II DIPA 69 diajukan program SKRT. Jika dirinci, pekerjaan SKRT secara keseluruhan adalah, sebagai berikut: (hal. 76)

1. Revitalisasi Jaringan SKRT Departemen Kehutanan RI Tahun 2006
2. Perluasan Jaringan SKRT Departemen Kehutanan RI Tahun 2006;
3. Perluasan Jaringan SKRT Lingkup Taman Nasional Tahun 2007;
4. Perluasan Jaringan SKRT Lingkup Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Tahun 2007;
5. Pengadaan Radio Bergerak SKRT Tahun 2007.

Sedari awal program pengadaan barang dan/jasa ini sudah memperlihatkan penyimpangan. Mulai dari keterlibatan Pihak PT Masaro Radiokom (yang kelak menjadi rekanan) dalam menyusun dokumen-dokumen pengadaan, seperti menyiapkan RAB, HPS, sampai pada membuat draf Surat Perjanjian Kerja, bahkan, harga yang dipakai dalam pengadaan berasal dari pihak PT. Masaro, dimana harga barang yang ditawarkan terbilang sudah merupakan produk lama (using) namun dijual dengan harga yang sudah dinaikkan. Kemudian penentuan mekanisme pengadaan yang berupa penunjukan langsung dilakukan dengan melanggar ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/jasa Pemerintah. Pada pokoknya, dalam kegiatan pengadaan SKRT di 10 Provinsi ini, negara dirugikan sebesar Rp. 89.329.245.016,-

PUTRANEFO adalah Presiden Direktur PT. Masaro Radiokom yang menjadi rekanan Dephut dalam program revitalisasi dan pengadaan SKRT tahun 2006 dan 2007. Ia divonis 6 tahun penjara oleh majelis hakim karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan pemilik PT. Masaro Radiokom, Anggota Komisi Kehutanan DPR RI dan beberapa pejabat Departemen Kehutanan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sejumlah Rp. 89 miliar. Vonis hakim lebih dulu dijatuhkan terhadap YUSUF, yakni pidana penjara selama empat tahun enam bulan penjara. Hukuman tersebut disatukan dengan vonis kasus Tanjung Api-api. Sementara itu, ANGGORO WIDJOJO dan Putrannya DAVID ANGKAWIDJAYA masih buron hingga kini.

PUTRANEFO didakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang dan melakukan pemberian (penyuapan) kepada pegawai negeri yang disusun secara alternatif antara Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU Tipikor (UU 31/1999 jo UU 20/2001). Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa PUTRANEFO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 Ayat (1). Dan oleh hakim, PUTRANEFO dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- subsider 4 (empat) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 89.329.245.016, dikurangi dengan hasil kejahatan yang telah disita sebesar Rp. 20.000.000,-; dan USD 10.000,- dari Ir. WANDOJO SISWANTO; dan USD 20.000,- pengembalian dari Ir. BOEN MOCHTAR POERNAMA.

Beberapa Catatan Yang Menunjukkan Keterkaitan Pihak Lain

Sebagaimana yang lazim dalam proses penentuan anggaran kegiatan dalam suatu kementerian biasaya melibatkan tiga pihak, yakni kementerian terkait sebagai pengusul anggaran, DPR dalam hal persetujuan, dan kementerian keuangan dalam hal pengesahan anggaran. Terhadap penyimpangan yang terjadi, memang sebagian besar terjadi diwilayah legislatif (DPR) sebagai pengontrol anggaran dan di kementerian terkait sebagai pengguna anggaran. Sementara di kementerian keuangan hanya melakukan penyesuaian dengan kondisi keuangan yang tersedia, namun keputusan tetap berada di DPR. Terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan kegiatan pengadaan sebagian besar tidak diproses, bahkan keterangannya juga tidak diminta dalam proses peradilan.

1. Anggota Komisi IV DPR RI

Dalam beberapa keterangan saksi yang juga menjadi fakta persidangan, yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam penentuan anggaran DIPA Departemen Kehutanan;

- keterangan YUSUF EMIR FAISAL yang juga dipidana dalam kasus ini, tapi disatukan dalam kasus ada sekitar 18 orang yang masuk kedalam tim SKRT dari komisi IV, diantanya MUKHTARUDIN, dan HILMAN INDRA, SIHRATANTO, TAMSIL LINRUNG (*hal. 184 dan 196*).
- YUSUF EMIR FAISAL dan PUTRANEFO membenarkan, bahwa pada sekitar bulan Juni-Juli 2007 ANGGORO WIDJOJO beberapa kali mengadakan pertemuan dengan YUSUF yang meminta agar Komisi IV menyetujui usulan Dephut dengan menjanjikan sejumlah uang. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2007 komisi IV DPR RI mengesahkan Rancangan Pagu Anggaran 69 Program Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2007 (*hal. 349*)
- YUSUF juga mengatakan uang yang diberikan oleh DAVID ANGKAWIDJAJA diserahkan kepada kepala sekretariat (TRI BUDI UTAMI) (*hal. 195*)

2. Departemen Kehutanan

Dalam organ internal Departemen Kehutanan sebagai penerima pekerjaan yang memiliki kewenangan sebenarnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah panitia pengadaan. Namun, dalam kasus SKRT tersebut terdapat beberapa pihak yang sebetulnya tidak memiliki kewenangan, namun terlihat ikut mengintervensi proses pengadaan.

- JONI ALIANDO pernah ditekan oleh PUTRANEFO untuk memenangkan PT Masaro karena **sudah perintah menteri** (*hal. 137*)
- BOEN MOCHTAR ketika menghadap menteri untuk membicarakan persoalan penunjukan langsung PT. Masaro, ketika itu ada pihak dari PT Masaro (*hal. 13*)
- BOEN MOCHTAR mengatakan bahwa **menteri menyuruh** untuk melaksanakan pengadaan seperti yang sudah-sudah (*hal. 140*).
- BOEN MOCHTAR pada saat melaporkan menerima amplop berisi uang senilai 20.000 USD dari ANGGORO kepada menteri, dimana pada saat itu **menteri menjawab, “terima saja, itukan rezeki”** (*hal. 142*).

- Penyedia Pekerjaan SKRT di tahun 2006 (PT. Masaro) **ditetapkan oleh WANDOYO SISWANTO** (tersangka) melalui Surat No.240/DIPA 69-KPA/XI/06 dan Surat No. 239/DIPA 69-KPA/XI/06 tanggal 29 November 2006 yang ia tanda tangani (hal. 348).
- Keterangan saksi Ir. WANDOYO SISWANTO dan KUSTIANA melalui surat No. S-12/DIPA 69/II/6/2007 dan No. S-11/DIPA 69/II/6/2007 tertanggal 8 Juni 2007 diusulkan oleh WANDOYO kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan Pemenang Penyedia Barang dan Jasa Perluasan jaringan SKRT lingkup Taman Nasional dan lingkup BKSDA. Kemudian, **Menhut menetapkan pemenang penyedia pekerjaan** tersebut melalui Surat No.S 378/Menhut-II/2007 dan No. S.384/Menhut-II/2007 tertanggal 12 Juni 2007 (hal. 350 dan 359).
- Dalam pertimbangan putusan, hakim juga telah memaparkan bahwa penunjukan langsung merupakan arahan dari Kepala Biro Umum, yakni SRI SURANI NANIE berdasarkan Surat Penunjukan Langsung dari Menhut maupun Sekjen (BOEN MOCHTAR PURNAMA) dengan alasan bahwa frekuensi yang digunakan bersifat khusus dan PT Masaro Radiokom adalah Agen tunggal Pemegang Merek (ATPM) (hal. 359). Padahal menurut Ahli SETYABUDI yang bertanggungjawab secara administrasi dan keuangan dalam pengadaan adalah PPK (hal. 232)

Hal lainnya

Penuntut umum membebankan pidana uang pengganti sebesar Rp. 89.329.245.016,00 kepada PUTRANEFO sebagaimana dicantumkan dalam surat tuntutan yang kemudian dikabulkan oleh hakim tidak sepenuhnya tepat. Hal ini karena delik korupsi yang terjadi adalah perbuatan bersama-sama (*plegen*) antara terdakwa dengan ANGGORO WIDJOYO beserta pejabat Dephut dan anggota DPR. Maka kurang tepat apabila semua kerugian negara harus sepenuhnya dibebankan kepada terdakwa. Seperti yang diungkapkan oleh hakim anggota IV dalam *dissenting opinioin*-nya, bahwa perkara *a quo* telah menguntungkan PT. Masaro Radiokom, sedangkan kapasitas terdakwa adalah sebagai Presiden Direktur sebagaimana terungkap dalam bukti No. 1164 baru menempatkan sahamnya pada PT. Masaro sebesar 20% dan pada tanggal 30 agustus 2007 baru menjabat sebagai Presiden direktur. Hal ini menurutnya tidak adil, karena keuntungan PT. Masaro yang disisi lain merupakan kerugian negara

harus ditimpakan semua kepadanya. Dimana seharusnya, ANGGORO WIDJOYO sebagai pemilik saham mayoritas harus juga dibebankan untuk menanggung kerugian negara tersebut. Sementara itu ANGGORO dan putranya DAVID ANGKAWIDJAJA sampai sekarang masih buron dan belum ada titik terang tentang keberadaannya. Menjadi tugas berat KPK untuk menyeret orang-orang yang seharusnya bertanggungjawab dalam penyimpangan program pengadaan SKRT tersebut. Hal itu bisa dimulai dari meminta keterangan dari pihak-pihak yang disebutkan dalam persidangan, seperti mantan Menteri Kehutanan M. PRAKOSO dan anggota komisi IV DPR RI.